



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :150 /Pid.B/2021/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : RUSMAN HAMBALI SOEMANTRI, S.H. ;
Tempat Lahir : Tasikmalaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 52Tahun /14 November 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jl. Graha Sampurna Indah C-1/6 RT 001 RW 010
Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota
Surabaya ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : S 1 ;

Tidak dilakukan Penangkapan ;

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara Singaraja berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum : - ;
3. Penuntut umum : sejak tanggal 26 Agustus 2021 s/d 14 September 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 06 September 2021 s/d tanggal 05 Oktober 2021 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Buleleng.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari

Sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 20 September 2021 dan pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSMAN HAMBALI SOEMANTRI, S.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah melakukan Pencurian dengan Pemberatan , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Pertama .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2(dua)bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Alat berat Wheel Loader model ZW120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X merek Hitachi Construction Machinery Tokyo Japan warna oranye.
 - 1(satu) lembar Kwitansi dengan keterangan telah terima dari Luh Ratna Dewi (Cv Aruna Jaya) sejumlah uang satu meliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh rupiah untuk pembayaran titipan sementara jaminan satu set Banching Plant Type Wet Yhzd25, Wheeloader Hitaci ZW 120 G,B/N:BW051, 2 Unit Mixser Nissan Tronton dengan plat No B 9917 VW, B 9418 VW, Singaraja 27 September 2017, metrai enam ribu tandatangan Suharjono Djimantoro, terbilang Rp. 1.164.880.120,
 - 1 (satu) buah anak kunci asli kendaraan wheel loader.Dikembalikan kepada yang berhak CV Aruna Jaya melalui saksi Luh ratna Dewi ;
 - 1 (satu) Truk merek Hino warna Hijau nomor Polisi DK 8606 AW, 1 (satu) buah STNK kendaran Truk merek Hino tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MJEFM8JWKEJM44967 Nomor mesin J08EUPJ69069 dengan Nomor Polisi DK 8606 AW dan 4 (empat) anak kunci kendaraan truk Hino Nomor Polisi DK 8606 AW

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Imam Fahrur Rozi

Halaman 2 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) anak kunci palsu alat berat wheel loader

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat tugas untuk menguasai kendaraan dengan nomor : 337/COL-SKT/BPT/XI/2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan yang disampaikan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana yang seringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN.

Pertama

----- Bahwa Terdakwa Rusman Hambali Soemantri, S.H. pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di Kantor PT Batavia PROSPERINDO FINANCE Tbk, Jl.Ngagel Jaya Selatan, No.39 Surabaya yang berdasar ketentuan Pasal 84 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan , yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu berupa kendaraan Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XR4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dalam penguasaan Luh Ratna Dewi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,*

Halaman 3 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal surat dakwaan diatas terdakwa selaku Kepala Cabang PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Surabaya telah menyuruh saksi GEDE ANGASTIA alais ANGAS dengan Surat Tugas Untuk Menguasai Kembali Kendaraan No.337/COL-SKT/BPF/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang memberi tugas kepada saksi GEDE ANGASTIA alais ANGAS untuk menarik, atau mengambil, menerima dan menguasai kendaraan bermotor dari pemilik ketiga yang memegang kendaraan tersebut yaitu kendaraan *Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery*, yang dalam kenyataannya masih dalam penguasaan ibu Luh Ratna Dewi. Atas perintah tersebut kemudian Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H (terdakwa dalam berkas terpisah) yang bekerja di PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. dengan jabatan sebagai Kepala Area Manejer Jawa Timur, Bali dan Mataram, menyampaikan surat tugas tersebut kepada GEDE ANGASTIA alias ANGAS (terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan tugas GEDE ANGASTIA alias ANGAS dilapangan dan teknis pengambilannya.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan waktu dan teknis pengambilan, kemudian pada hari kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, Gede Angastia bersama. Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H. berangkat menuju ketempat kendaraan *Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery* berada yakni di CV. Aruna Jaya alamat Banjar Dinas Tegallantang Desa Pengulon, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, dimana Terdakwa datang bersama sdr Agung Tryono sedangkan Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H. datang dengan membawa truck pengangkut untuk *Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery*.
- Bahwa sekira pukul 21.25 wita terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avansa warna putih masuk ke lokasi CV. Aruna Jaya, bersama sdr Agung Triyono, setelah itu sdr Agung Triyono, turun dari atas mobil dan memasuki lokasi CV. Aruna Jaya, kemudian mobil yang dikendarai oleh Gede Angastia keluar lokasi CV. Aruna Jaya, dan kira-kira 30 (tiga puluh) menit kemudian, mobil yang dikendarai Gede Angastia datang lagi memasuki lokasi CV. Aruna Jaya, lalu memarkir kendaraannya di jalan raya pelabuhan Celukanbawang di depan lokasi

Halaman 4 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Aruna Jaya, kemudian Gede Angastia bersama sdr Putu Suartika alias Bagong, turun dari atas mobil, dan Gede Angastia menuju tempat satpam, dimana yang bertugas saat itu adalah saksi Komang Suarmita dan berbicara dengan mengatakan akan mengambil kendaraan Wheel Loader, namun oleh saksi Komang Suarmita dicegahnya dan memerintahkan GEDE ANGASTIA alias ANGAS berbicara dulu kepada bos saksi. Namun GEDE ANGASTIA alias ANGAS mengatakan bahwa saksi Komang Suarmita tidak usah ikut campur, itu adalah urusan bos sama bos. Namun saksi Komang Suarmita tetap bertahan agar kendaraan Loader tersebut tidak keluar, dan saksi Komang Suarmita juga mengatakan bahwa kunci kendaraan Wheel Loader dibawa oleh pak Adi;

- Bahwa mengetahui kunci kendaraan tidak ada kemudian GEDE ANGASTIA alias ANGAS menanyakan hal tersebut kepada Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H. terkait kunci untuk menghidupkan Loader dan oleh Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H. bahwa dirinya juga tidak membawa dan memiliki kunci tersebut, dan akhirnya mereka berdua sepakat untuk membuat kunci duplikat dengan mencari tukang kunci dengan bantuan Agung Triyono untuk mencari tukang kunci, dan berselang 20 (dua puluh) menit, datang tukang kunci dua orang dan selanjutnya GEDE ANGASTIA alias ANGAS, menyuruh tukang kunci tersebut membuat kunci palsu, lalu tukang kunci tersebut naik keatas kendaraan Wheel Loader untuk membuat kunci palsu dan kira kira 30 (tiga puluh) menit kemudian kunci palsu tersebut sudah jadi.
- Bahwa mengetahui kunci palsu sudah jadi, kemudian GEDE ANGASTIA alias ANGAS memanggil dan menyuruh sdr Putu Suartika alias Bagong untuk menghidupkan kendaraan Wheel Loader, dan setelah mesin Wheel Loader menyala kemudian Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H. mengecek kendaraan Wheel Loader tersebut, setelah siap GEDE ANGASTIA alias ANGAS kemudian menyuruh sdr Putu Suartika alias Bagong, untuk menaikan kendaraan Wheel Loader tersebut keatas truk yang dipesan oleh Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H., setelah kendaraan Wheel Loader diatas truk, lalu truk lalu keluar lokasi CV. Aruna Jaya dengan membawa *Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery*;
- Bahwa terdakwa mengambil *Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery* tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan yang menguasai barang tersebut yaitu saksi Luh Ratna Dewi dan akibat kejadian tersebut saksi Luh Ratna Dewi menderita kerugian sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

----- Bahwa Terdakwa Rusman Hambali Soemantri, S.H. pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di Kantor PT Batavia PROSPERINDO FINANCE Tbk, Jl.Ngagel Jaya Selatan, No.39 Surabaya yang berdasar ketentuan Pasal 84 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu berupa kendaraan Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dalam penguasaan Luh Ratna Dewi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal surat dakwaan diatas terdakwa selaku Kepala Cabang PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Surabaya telah menyuruh saksi GEDE ANGASTIA alais ANGAS dengan Surat Tugas Untuk Menguasai Kembali Kendaraan No.337/COL-SKT/BPF/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang memberi tugas kepada saksi GEDE ANGASTIA alais ANGAS untuk menarik, atau mengambil, menerima dan menguasai kendaraan bermotor dari pemilik ketiga yang memegang kendaraan tersebut yaitu kendaraan *Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery*, yang dalam kenyataannya masih dalam penguasaan ibu Luh Ratna Dewi. Atas perintah tersebut kemudian Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H (terdakwa dalam berkas terpisah) yang bekerja di PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. dengan jabatan sebagai Kepala Area Manajer Jawa Timur, Bali dan Mataram, menyampaikan surat tugas tersebut

Halaman 6 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada GEDE ANGASTIA alias ANGAS (terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan tugas GEDE ANGASTIA alias ANGAS dilapangan dan teknis pengambilannya.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan waktu dan teknis pengambilan, kemudian pada hari kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, Gede Angastia bersama Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H. berangkat menuju ketempat kendaraan *Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery* berada yakni di CV. Aruna Jaya alamat Banjar Dinas Tegallantang Desa Pengulon, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, dimana Terdakwa datang bersama sdr Agung Tryono sedangkan Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H. datang dengan membawa truck pengangkut untuk *Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery*.
- Bahwa sekira pukul 21.25 wita terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avansa warna putih masuk ke lokasi CV. Aruna Jaya, bersama sdr Agung Triyono, setelah itu sdr Agung Triyono, turun dari atas mobil dan memasuki lokasi CV. Aruna Jaya, kemudian mobil yang dikendarai oleh Gede Angastia keluar lokasi CV. Aruna Jaya, dan kira-kira 30 (tiga puluh) menit kemudian, mobil yang dikendarai Gede Angastia datang lagi memasuki lokasi CV. Aruna Jaya, lalu memarkir kendaraannya di jalan raya pelabuhan Celukanbawang di depan lokasi CV. Aruna Jaya, kemudian Gede Angastia bersama sdr Putu Suartika alias Bagong, turun dari atas mobil, dan Gede Angastia menuju ketempat satpam, dimana yang bertugas saat itu adalah saksi Komang Suarmita dan berbicara dengan mengatakan akan mengambil kendaraan Wheel Loader, namun oleh saksi Komang Suarmita dicegahnya dan memerintahkan GEDE ANGASTIA alias ANGAS membicarakan dulu kepada bos saksi. Namun GEDE ANGASTIA alias ANGAS mengatakan bahwa saksi Komang Suarmita tidak usah ikut campur, itu adalah urusan bos sama bos. Namun saksi Komang Suarmita tetap bertahan agar kendaaraan Loader tersebut tidak keluar, dan saksi Komang Suarmita juga mengatakan bahwa kunci kendaraan Wheel Loader dibawa oleh pak Adi;
- Bahwa mengetahui kunci kendaraan tidak ada kemudian GEDE ANGASTIA alias ANGAS menanyakan hal tersebut kepada Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H. terkait kunci untuk menghidupkan Loader dan oleh Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H. bahwa dirinya juga tidak membawa dan memiliki kunci tersebut, dan akhirnya mereka berdua sepakat untuk membuat kunci duplikat dengan mencari tukang kunci dengan bantuan Agung Triyono untuk mencarikan tukang kunci, dan berselang 20 (dua puluh) menit, datang tukang kunci dua orang dan selanjutnya GEDE ANGASTIA alias ANGAS, menyuruh tukang kunci tersebut membuat kunci palsu, lalu tukang kunci tersebut naik keatas kendaraan Wheel

Halaman 7 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loader untuk membuat kunci palsu dan kira kira 30 (tiga puluh) menit kemudian kunci palsu tersebut sudah jadi.

- Bahwa mengetahui kunci palsu sudah jadi, kemudian GEDE ANGASTIA alias ANGAS memanggil dan menyuruh sdr Putu Suartika alias Bagong untuk menghidupkan kendaraan Wheel Loader, dan setelah mesin Wheel Loader menyala kemudian Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H. mengecek kendaraan Wheel Loader tersebut, setelah siap GEDE ANGASTIA alias ANGAS kemudian menyuruh sdr Putu Suartika alias Bagong, untuk menaiki kendaraan Wheel Loader tersebut ke atas truk yang dipesan oleh Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H., setelah kendaraan Wheel Loader diatas truk, lalu truk lalu keluar lokasi CV. Aruna Jaya dengan membawa *Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery*;
- Bahwa terdakwa mengambil *Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery* tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan yang menguasai barang tersebut yaitu saksi Luh Ratna Dewi dan akibat kejadian tersebut saksi Luh Ratna Dewi menderita kerugian sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di Rpersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang masing-masing di bawah sumpah dan memberikan keterangannya sebagai berikut

1. Saksi LUH RATNA DEWI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya kasus pencurian alat berat di Desa Pengulon ;
 - Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 26 Novemebr 2020 sekitar jam 23.30 wita bertempat di lokasi tempat usaha Banjar Dinas tegal Lantang, Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;

Halaman 8 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari WA laporan satpam yang jaga pada saat itu sdr. Komang Suarmita, yang mengatakan bahwa bu maaf mendadak saksi di datangi oleh LSM sdr. Gede Anggastia, dia membawa surat surat lengkap dan mengatakan sudah koordinasi dengan pihak kepolisian ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang jelas besoknya pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekira pukul 07.30 wita barang berupa WHEELLODER HITACI ZW 120-G,B/N:BW051 sudah tidak ada digudang ;
- Bahwa Berawal dari satpam yang juga melaporkan kepada saksi bahwa didatangi oleh LSM sdr. Gede Anggastia, beserta lima orang temannya dia membawa surat-surat lengkap dan mengatakan sudah koordinasi dengan pihak kepolisian, dan mengambil barang satu unit WHEELLODER HITACI ZW 120-G,B/N:BW051 secara paksa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000.000,- dan selanjutnya saksi menyuruh satpam yang jaga pada saat itu untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawasan Pelabuhan Celukan Bawang ;
- Bahwa Perlu saksi jelaskan bahwa drai tahun 2016 saya mengirim material berupa pasir dan oral sampai tahun 2017 kepada sdr. SHUHARJONO DJIMANTORO, ke proyek pembangunan kebun binatang desa Masoeti, dengan total tagihan sebesar Rp. 1.164.880.120,- (satu miliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh rupiah) dengan kejadian tersebut sdr. SHUHARJONO DJIMANTORO tidak bisa melunasi tagihan tersebut sehingga dijamin satu set BANNNCHING PLANT TYPE WET YHZ)25, WHEELLODER HITACI ZW 120-G,B/N:BW051 2 Unit MIXEEER NISSAN TRIONTON No.Pol.B.9917 VW,b9418 VW, sehin gga barang tersebut dikuasakan kepada saya sendiri ;
- Bahwa Dengan kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta ruoiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi IMAM FAHRUR ROZI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan pekerjaan saksi yang alat berat berupa WHEEL LOADER ;

Halaman 9 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 sekitar jam 21.30 wita, bertempat di Banjar Dinas Tegal Lantang, Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak ,Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik barang alat berat tWHEEL LOADER tersebut dan saksi hanya mengangkutnya saja ;
- Bahwa Caranya dengan mempersiapkan truk dulu lalu ada satu orang operator menaiki alat berat tersebut dan menghidupkannya, setelah itu dinaikkan di atas truk saya ;
- Bahwa Pada saat saksi memasuki areal tersebut ketiga orang yang tidak saksi kenal itu ngumpul disamping mobil inova warna hitam, pada saat saya menaikkan alat berat tersebut terjadilah cekcok mulut antara satpam dengan ketiga orang tersebut, lalu saksi dan truk saya di foto menggunakan kamera HP oleh satpam tersebut, pada saat saksi memasang tali rantai buat pengikat alat berat saksi disuruh cepat-cepat untuk keluar dari lokasi, lalu keluar menuju jalan raya Singaraja-Gilimanuk;
- BahwaPerlu saksi jelaskan bahwa saksi hanya ditugaskan mengangkut alat berat tersebut oleh bos saksi, tetapi pada saat saksi mau berangkat truk saksi ditahan sama satpam lalu terjadi cekcok mulut ketiga orang tersebut dengan satpam dan saksi disuruh cepat-cepataa pergi meninggalkan areal tersebut sama ketiga orang tersebut , yang jelas ketiga orang tersebut mengambil barang tersebut tidak diijinkan sama satpam tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

3. Saksi AGUNG TRIYONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya kasus pencurian dimana pada saat itu saksi ada ditempat kejadian ;
- BahwaPada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 18.30 wita di Singaraja ;
- Bahwa Perlu saksi jelaskan bahwa saya hanya disuruh menelpnmtukang kunci saja ;
- Bahwa Saksi tidak menegtahui cara membuatnya karena pada saat tukang kunci datang dia menemui saksi diluar lalu saya suruh melihat langsung kendaraan WHEEL LOUDER tersebut dan dia langsung menujua kesana dan memberikan kuncinya, setelah itu kuncinya selesai

Halaman 10 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasi operator untuk mencoba kuncinya dan menghidupkan kendaraan WHEEL LOUDER setelah di coba kendaraan tersebut hidup ;

- Bahwa Saksi menelpon tukang kunci tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Nopember sekira 18.00 wita ditaman Bung Karno Singaraja dan pada saat itu yang berada disana adalah sdr. Bambang, sdr. Gede Angastia, spornya sdr. Bambang, yang saksi tidak ketahui mananya, dan saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi bersama sdr. Gede Angastia langsung berangkat menuju ke lokasi CV Arunajaya di Banjar Dinas ATegallantang, Desa Pengulon, kec.Gerokgak, Kab..Buleleng menaiki Toyota Avansa warna putih ;
- Bahwa Perlu saksi jelaskan sdr. Gede Angastia datang sekira pukul 21.00 wita dan dia bersama operator ke tempat saksi duduk bersama satpam setelah itu sdr. Gede Angastia ngobrol bersama sdr. Komang Suarmika yang mana saksi tidak memephrhatikan pembicaraannya dan sambil menunggu truk yang akan mengangkut kendaraan WHEEL LOUDER tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi KOMANG SUARMIKA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan ada pengembalian barang berupa WHEEL LOUDER yang diambil secara paksa tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 sekitar jam 21.35 wita, bertempat di CV ARUNA JAYA di Banjar Dinas Tegal Lantang, Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Perlu saksi jelaskan bahwa kendaraan WHEEL LOADER dihidupkan terlebih dahulu oleh sdr. Putu Suarmika als. Bagong atas perintah sdr. Gede Angastia, lalu datang truk HINO warna hijau no..Pol..DK .8606 AW memasuki lokasi CV ARUNA JAYA, kedua orang yang turun dari atas truk tersebut mempersiapkan truknya, menurunkan besi untuk jalan naik kendaraan WHEEL LOADER, setelah siap truknya, Gede Angastia menyuruh sdr. Putu Suarmika als. Bagong, untuk menaiki kendaraan WHEEL LOADET tersebut keatas truk ;
- Bahwa Pemiliknya adalah CV ARUNA JAYA atau sdri Luh Ratna Dewi ;

Halaman 11 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh korban adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut ;
- Bahwa Perlu saksi jelaskan bahwa satu orang hanya turun dari atas mobil lalu berdiri disamping mobil tersebut dan yang satu orang lagi datang menemui sdr. Gede Angastia dan mengecek kendaraan WHEEL LOADER tersebut lalu dia foto menggunakan kamera hpnya kendaraan WHEEL LOADER tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi I PUTU SUARTIKA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan mengambil barang berupa WHEEL LOADER yang terjadio di Banjar Dinas Tegal Lantang, Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 sekitar ajam 21.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Tegal Lantang, Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Perlu saksi jelaskan bahwa, saksi tidak dikasi upah hanya dikasi rokok Djisamsu sebanyak 1(satu) bungkus, karena menurut sdr. Gede Angastia dia sudah koordinasi sama bos saksi sdr. Made Adi Purnawijaya untuk itu saksi berani menaikan kendra WHEEL LOADER tersebut keatas truk ;
- BahwaBerawal dari saksi ditelpon oleh sdr. Gede Angastia, lalu saksi di jemput oleh sdr. Gede Angastia dirumah saksi di Banjar Dinas Madan, desa Musi, kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 20.30 wita, sdr. Gede Angastia sudah dirumah saksi dan dia bilang untuk minta tolong menaikan kendra WHEEL LOADER tersebut ke atas truk dan saksi menyetujuinya dan saksi langsung berangkat bersama-sama ke lokasi PT.ARUNA JAYA, dengan menggunakan mobil Totota Inova warna putih, setelah sampai dilokasi saksi turun dan saya langsung menuju ke kendra WHEEL LOADER dalam kendra tersebut sudah ada dansaksi langsung menghidupkan kedara tersebut dan menaikkannya keatas truk setelah sampai diatas truk saksi

Halaman 12 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun, lalu saksi diantar kembali pulang menggunakan mobil avansa warna putih, dan ditengah perjalanan sdr. Gede Angastia turun untuk membeli rokok, saksi dikasi satu bungkus Djisamsu dan setelah sampai dirumah saksi turun dan sdr. Gede Angastia langsung balik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi I PUTU REDIARTA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi masih ingat kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di Lokasi tempat CV. Aruna Jaya di banjar Dinas Tegal lantang Desa Pengulon, Kecamatan gerokgak, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 21.30 Wita, datang sebuah mobil Avanza warna putih masuk ke lokasi CV.Aruna Jaya dan saksi lihat saudara Agung Triyono turun dari atas mobil menghampiri saksi duduk bersama dengan Satpam dan selanjutnya duduk di kursi dan tidak ada ngomong apa-apa, dan tidak beberapa lama Mobil Avanza warna putih yang dikemudikan oleh Gede Angastia keluar dari areal CV.Aruna Jaya dan tidak beberapa lama Gede Angastia datang lagi bersama dengan Putu Suarmika Alias Bagong memasuki lokasi CV. Aruna Jaya dan memarkir mobilnya di Jalan Raya Celukanbawang tepatnya di depan Kantor CV. Aruna Jaya, mereka menuju ke tempat saksi duduk dan kemudian Gede Angastia bilang sama satpam bahwa dia akan membawa/menarik Wheel Loader, selanjutnya Satpam mau menelepon bosnya tapi dilarang oleh Gede Angastia dengan mengatakan nanti kalau sudah diangkut Wheel Loadernya baru telepon bosnya, beberapa menit kemudian Gede Angastia menelepon tukang kunci, dan tidak beberapa lama tukang kunci datang langsung membuat kunci duplikat dan setelah kunci duplikat selesai Gede Angastia langsung menyuruh Putu Suarmika Alias Bagong untuk menghidupkan mesin Wheel Loader tersebut.
- Bahwa Setelah itu Terdakwa bersama dengan Gede Angastia menyuruh saksi untuk mengemudikan Wheel Loader tersebut keatas mobil Truk Trailer yang sudah siap di lokasi CV. Aruna Jaya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengambilan Wheel Loader tersebut bermasalah ;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar ;

Halaman 13 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada mereka kenapa Wheel Loader tersebut dinakkan keatas mobil Truk trailer dan mereka bilang bahwa Wheel Loader tersebut masih ada masalah dengan Leasing PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

7. Saksi NYOMAN MULIASTANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi masih ingat kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di Lokasi tempat CV. Aruna Jaya di banjar Dinas Tegal lantang Desa Pengulon, Kecamatan gerokgak, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 21.30 Wita, saya menerima laporan dari Satpam CV. Aruna Jaya bahwa kendaraan Wheel Loader milik perusahaan CV. Aruna Jaya dibawa oleh seseorang yang tidak dia kenal dan berdasarkan laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan dan saya dengar bahwa kendaraan tersebut sudah berada di Pelabuhan Gilimanuk sudah siap mau diseberangkan ke Jawa sehingga saat itu kami melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian di Pelabuhan Gilimanuk untuk melakukan pencegahan sehingga kendaraan Wheel Loader tersebut tidak jadi diseberangkan ke Pulau Jawa.
- Bahwa Saksi tahu sopir Truk pengangkut Wheel loader tersebut bernama Imam Fahrur Rozi.
- Bahwa Saksi melakukan pengejaran bersama dengan Bripka Made Sudiana.
- Bahwa Saksi sempat bertanya sama saudara Imam Fahrur Rozi dan dia bilang mengangkut Wheel Loader tersebut atas perintah bosnya saudara Dwi Yanto.
- Bahwa Berdasarkan penyelidikan dan keterangan saksi-saksi yang melakukan pencurian terhadap kendaraan Wheel Loader tersebut adalah Gede Angastia.
- Bahwa Saya tahu Gede Angastia melakukan pencurian dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada mereka kenapa Wheel Loader tersebut dinakkan keatas mobil Truk trailer dan mereka bilang bahwa

Halaman 14 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wheel Loader tersebut masih ada masalah dengan Leasing PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

8. Saksi I MADE ADI PURNAWIJAYA, S.SOS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi masih ingat kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di Lokasi tempat CV. Aruna Jaya di banjar Dinas Tegal lantang Desa Pengulon, Kecamatan gerokgak, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 21.30 Wita, saya menerima laporan dari Adik ipar saya bernama Luh Ratna Dewi bahwa Wheel Loader yang ada di areal CV. Aruna Jaya di Banjar Dinas Tegalantang, Dsa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng hilang sehingga saksi suruh satpam lapor ke Polisi, awalnya sekitar tahun 2016 saya melakukan hubungan kerja sama dengan Saudara Suharjono Djimantoro tentang pembelian Material alam dan awal tahun 2017 Luh Ratna Dewi memberitahukan bahwa permasalahan belum selesai dan Suharjono memiliki hutang sekitar 1 milyar rupiah lebih tidak bisa dibayar sehingga pada tanggal 27 September 2017 dia bersama dengan istrinya datang ke rumah saksi dengan mengatakan bahwa dia rugi besar sehingga tidak bisa membayar hutangnya sehingga dijaminkan Wheel loader tersebut kepada kami.
- Bahwa Setahu saksi Wheel Loader tersebut dijaminkan sekitar tahun 2019.
- Bahwa Saksi tahu Gede Angastia melakukan pencurian dari laporan Polisi kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

9. Saksi DWI BUDI PRANATA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi masih ingat kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di Lokasi tempat CV.

Halaman 15 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aruna Jaya di banjar Dinas Tegal lantang Desa Pengulon, Kecamatan gerokgak, Kabupaten Buleleng.

- Bahwa Saksi masih ingat kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di Lokasi tempat CV. Aruna Jaya di banjar Dinas Tegal lantang Desa Pengulon, Kecamatan gerokgak, Kabupaten Buleleng.
- BahwaKejadiannya saksi membeli Wheel Loader merk Hitachi ZW-120-G kepada saudara Suharjo Djimantoro, akan tetapi barang tersebut masih menjadi jaminan di Finance PT. Batavia Prosperindo Finance tbk. Dan selanjutnya pihak PT. Batavia Prosperindo Finance tbk. Memfasilitasi pembelian tersebut tetapi saya tidak mau pembelian tersebut lewat kredit dan kredit tersebut dilanjutkan oleh Suharjo Djimantoro.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kendaraan Wheel Loader tersebut akan tetapi diperlihatkan lewat Foto saja.
- Bahwa Yang meng agunkan saksi sendiri tetapi yang melakukan pencicilan saudara Suharjono Djimantoro.
- BahwaSaksi agunkan kendaraan tersebut pada tanggal 28 Juni 2019 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan adanya surat persetujuan penarikan Wheel Loader tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

10. Saksi GEDE ANGASTIA,SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi masih ingat kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di Lokasi tempat CV. Aruna Jaya di banjar Dinas Tegal lantang Desa Pengulon, Kecamatan gerokgak, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa Kejadiannya saksi menerima surat tugas untuk menguasai kembali kendaraan dengan Nomor Surat 337/COL-SKT/BPF/XI/2020 tanggal 23 November 2020 dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk.yang beralamat di Jalan Gatsu Timur Denpasar.

Halaman 16 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan surat tugas tersebut sama saksi adalah saudara Bambang.
- Bahwa Setelah saksi menerima surat tugas tersebut, saksi melakukan koordinasi dengan Bambang bagaimana cara mengambil barang tersebut.
- Bahwa Setelah saksi melakukan koordinasi dengan saudara Bambang, kami melakukan pertemuan di Taman Kota Bung Karno Singaraja bersama dengan Bambang dan Agung Triyono dan disana saksi bertanya kepada Bambang apakah ada kunci Wheel Loader tersebut dan Bambang bilang tidak ada sehingga mencari tukang kunci untuk menghidupkan kendaraan tersebut dan Agung Triyono mencari tukang kunci dan setelah mendapat tukang kunci kami langsung menuju CV.Aruna Jaya untuk melakukan pengambilan Wheel loader tersebut.
- Bahwa Setelah saksi sampai di CV.Aruna Jaya saksi ketemu dengan satpam yang berjaga disana dan saksi katakan bahwa saksi mau mengambil Wheel Loader tapi satpam itu melarang tapi saksi bilang kamu jangan ikut campur ini urusan bos dengan bos saja.
- Bahwa Wheel Loader tersebut diangkut dengan mempergunakan Trailer.
- Bahwa Saksi mau ditugaskan untuk mengambil Wheel loader tersebut atas dasar Invoice, Faktur bukti kepemilikan kendaraan tersebut dan berdasarkan keterangan dari pihak PT. Batavia Prosperindo Finance tbk. Bahwa Wheel loader tersebut telah dijaminkan sejak tahun 2019.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

11. Saksi BAMBANG PANTJASATYOKO OKTAVIANO, SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar BAP saksi dikepolisian
- Bahwa saksi mnegerti diperiksa terkait dengan pengambilan Weel Louder di CV Aruna Jaya
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 sekitar Jam 21.00 wita, bertempat di CV Aruna Jaya Bd Tegallantang, Ds. Pengulon Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng
- Bahwa pada saata kejadian saksi ada ditempat dan ikut melakukan pengambilan wheel louder tersebut.

Halaman 17 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wheel loader yang berada di CV Aruna Jaya tersebut telah dijaminkan oleh Suharjo Djimantoro sejak tahun 2019 karena Suharjono Djimantoro tidak mampu membayar hutangnya maka PT Batavia Prosperindo Finance melakukan penarikan atas unit tersebut.
- Bahwa surat-surat yang dimiliki oleh PT Batavia Prosperindo Finance adalah Invoice dan faktur
- Bahwa terdakwa mengeluarkan surat tugas dengan nomor 337/COL_SKT/BPF/XI/2020 tanggal 23 November 2020 kepada Gede Anggastia untuk menguasai kembali kendaraan.
- Bahwa saksi menyerahkan surat tugas tersebut kepada Gede Anggastia
- Bahwa selanjutnya setelah saksi berkoordinasi dengan Gede Anggastia terkait mekanisme pengambilan pada saat kejadian sekitar pukul 19.00 wita bertemu dengan Gede Anggastia di Taman Bung Karno saat itu bersama dengan Agung Triyono sambil menunggu truck trailer yang saksi pesan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Gede Anggastia dan Agung Triyono berangkat menuju ke CV Aruna Jaya sedangkan saksi masih menunggu truck trailer;
- Bahwa setelah truck trailer dari Denpasar tiba selanjutnya saksi menuju ke tempat kejadian sampai di CV Aruna Jaya saksi melakukan pengecekan dengan melihat no rangka dan sudah cocok baru saksi memerintahkan untuk menaik ke atas truck trailer yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya truck yang mengangkut Wheel Loader tersebut berangkat menuju ke Surabaya
- Bahwa saksi sempat mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- dengan M Banking Bank BCA ke rekening an Ivan Hendriyatna dimana menurut Gede Anggastia uang tersebut untuk penjaga gudang.
- Bahwa saksi juga yang membayar biaya truck trailer untuk mengangkut wheel loader tersebut saksi telah mentransfer sebesar Rp. 7.500.000,- ke rek pemilik truck sisanya rencana akan dibayarkan di Surabaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa wheel loader tersebut berada di CV Aruna Jaya karena dijaminkan Suharjo Djimantoro hanya menyampaikan bahwa wheel loader berada di Bali CV Aruna Jaya namun tidak menjelaskan jika dijaminkan ke CV Aruna Jaya
- Bahwa saksi pada saat sebelum penarikan tidak ada meminta ijin kepada Pemilik CV Aruna Jaya
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

12. Saksi IVAN HENDRIYATNNA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 18 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saya masih ingat kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 23.30 Wita, bertempat di Lokasi tempat Usaha di banjar Dinas Tegal lantang Desa Pengulon, Kecamatan gerokgak, Kabupaten Buleleng.
14. Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2021 sekira pukul 21.00 Wita, saksi dihubungi oleh seseorang yang tidak saksi kenal orangnya menyuruh membuat kunci duplikat Wheel Loader yang beralamat di Banjar Dinas Tegallantang, desa Pengulon, Kecamatan gerokgak, Kabupaten Buleleng dan setelah saksi sepakati harganya dan uang sudah ditransfer ke Bank BCA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi langsung meluncur menuju lokasi bersama dengan saudara Arifin dan sampai di lokasi langsung saya buat kunci duplikat dan setelah itu saya langsung pulang bersama dengan saudara Arifin.
15. Bahwa Saksi tidak sempat bertanya kepada mereka kenapa harus membuat kunci duplikat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa saksi SUHARJONODJIMANTORO, terhadap saksi ini atas permohonan Penuntut Umum dibacakan keterangannya sesuai dengan BAP saksi di Penyidikan Kepolisian, dan terhadap pembacaan keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan, keterangan saksi mana dibawah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bhwa Saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kasus pencurian WHEEL LODER di Bd Tegallantang, ds Pengulon Kec Gerokgak, Kab buleleng
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui kejadian pencurian WHEEL LODER di Bd Tegallantang, ds Pengulon Kec Gerokgak, Kab buleleng.32222
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mengetahui pemilik WHEEL LODER adalg sdr DWI PARANATA yang dijadikan anguna kredit di PT BATAVIA.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kendra WHEEL LODER dipergunakan oleh sdri LUH RATNA DEWI atau CV ARUNA JAYA.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi menyerahkan kendaraan WHEEL LODER, dipergunakan oleh sdri LUH RATNA DEWI atau CV ARUNA JAYA.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi menyerahkan kendra WHEEL LODER dipergunakan oleh sdri LUH RATNA DEWI atau CV ARUNA JAYA. Dengan system sewa lepas kunci tanggung jawab perawatan dan keamanan barang tersebut diserahkan kepada sdri LUH RATNA DEWI

Halaman 19 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau CV ARUNA JAYA, yang mana nantinya biaya perawatan dipotong tagihan sewa

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kendaraan WHEEL LODER tersebut diserahkan kira kira bulan desember 2018 sampai saat ini.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kendaraan WHEEL LODER tersebut dulunya milik saksi dan pada bulan mei 2019 dijual kepada sdr DWI BUDI PARANATA, lalu kendaraan WHEEL LODER dengan sepengetahuan sdr DWI BUDI PARANATA melalui saksi kendaraan WHEEL LODER tersebut dipakai oleh sdri LUH RATNA DEWI atau CV ARUNA JAYA, untuk produksi beton di Singaraja.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa memang benar saksi menanda tangani kwitansi yang ditujukan penyidik tetapi saksi menanda tangani kwitansi kosong.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi dia menanda tangani sekitar tahun 2019 di hotel seraton Surabaya dan tidak ada saksi saksi yang melihat hanya dengan sdr MADE ADI PURNAWIJAYA
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menyuruh membuat kwitansi tersebut adalah sdr MADE ADI PURNAWIJAYA, dengan maksud untuk kepentingan tender proyek dan perijinan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah memberitahukan kepada sdri LUH RATNA DEWI atau CV ARUNA JAYA, bahwa kendaraan WHEEL LODER tersebut akan diambil atau ditarik oleh pihak PT BATAVIA.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah di beritahu dari PT BATAVIA tentang penarikan kendaraan WHEEL LODER tersebut .
- Bahwa Saksi menjelaskan Semua keterangan saksi diatas sudah benar dan tidak akan mengalami perubahan, dan beresedia disumpah kelak perkara ini disidangkan dan saksi merasa tidak ada tekanan dari pihak manapun baik dari polisi sebagai pemeriksa ataupun orang lain.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kendaraan tersebut milik saksi lalu saksi jual ke sdr SENO selanjutnya dibeli oleh sdr DWI BUDI PRANATA dengan cara kredit di PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk.-Saksi menjelaskan bahwa kendaraan Wheel loader merk Hitachi ZW 120-G, di jadikan anggunan kredit di PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk di oleh sdr DWI BUDI PRANATA.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sudah lupa hari dan tanggalnya pembuatan kwitansi tersebut tetapi seingat saksi awal tahun 2019 untuk isinya cuma tanda tangan saksi dan nama saksi SUHARJONO DJIMANTORO.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pembuatan kwitansi tersebut hanya ada saksi dan sdr MADE ADI PURNAWIJAYA di hotel seraton Surabaya.

Halaman 20 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah tidak pernah menulis kwitansi tersebut ,dan yang menulis kwitansi tersebut saksi tidak mengetahui,saksi memang mempunyai utang material senilai Rp 1,164,880,120,-(satu miliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh rupiah) kepada sdri LUH RATNA DEWI,dan sdri LUH RATNA DEWI memakai alat tersebut untuk mengurangi sisa utang yang ada
- Bahwa Saksi menjelaskan mempunyai hutang material kepada sdr LUH RATNA DEWI mulai dari 15 mei 2016 sampai dengan april 2017 senilai Rp 1,164,880,120(satu miliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh rupiah),dan sudah terbayar sampai Juli 2017 tersisa Rp .295,000,000,-(dua ratus sembilan lima juta rupiah
- Bahwa aksi menjelaskan bahwa barang berupa satu set batching plant tipe wet YHZD25,wheel loader hitachi ZW 120-G D/N BW051 dua unit mixer nisan dengan plat no B 9917 VW danB 9418 VW berada pada sdri LUH RATNA DEWI sejak Oktober 2018 sampai sekarang.-
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui kwitansi tersebut dibuat di rumahnya sdr MADE ADI PURNA WIJAYA apa dimana dibuatnya.-
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada sdri LUH RATNA DEWI bahwa kendaraan wheel loader hitachi ZW 120-G tersebut akan ditarik oleh PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sdr DWI BUDI PRANATA mengajukan kredit sebesar Rp.422,000,000,-(empat ratus dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah dari pihak PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk,mau menarik kendaraan tersebut.-
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak pernah menerima pelimpahan kredit tersebut dan kewajiban saksi hanya melanjutkan angsuran kredit sdr DWI BUDI PRANATA dengan angunan kendaraan wheel loader hitachi ZW 120-G di PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk yang mana alat tersebut dipakai oleh sdr LUH RATNA DEWI.
- Bahwa Saksi menerangkan alasan untuk melanjutkan kredit sdr DWI BUDI PRANATA karena kendaran tersebut masih dipakai oleh sdri LUH RATNA DEWI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bertanggung jawab melanjutkan angsuran kredit sdr DWI BUDI PRANATA di PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk karena yang mengenalkan sdr DWI BUDI PRANATA ke PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk,adalah saksi dan setelah kendaraan tersebut lunas sdr DWI BUDI PRANATA berkeinginan untuk memakai alat tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan Semua keterangan saksi diatas sudah benar dan tidak akan mengalami perubahan,dan beresedia disumpah kelak

Halaman 21 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini disidangkan dan saksi merasa tidak ada tekanan dari pihak manapun baik dari polisi sebagai pemeriksa ataupun orang lain.-

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa RUSMAN HAMBALI SOEMANTRI, SH, yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa terdakwa masih ingat kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di Lokasi tempat CV. Aruna Jaya di banjar Dinas Tegal lantang Desa Pengulon, Kecamatan gerokgak, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa Kejadiannya terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. Batavia Prosperindo Finance tbk. Mempunyai Debitur atas nama Dwi Budi Paranata mengajukan kredit dengan jaminan Invoice alat berat Wheel Loader tapi yang menerima uangnya saudara Seno Subandiyo.
- Bahwa Karena Seno Subandiyo menjual loader tersebut kepada Dwi Budi Paranata.
- Bahwa Jumlah uang yang dicairkan oleh pihak Finance sebesar Rp.479.500.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pembayaranannya pada angsuran pertama sampai ke tiga belas lancar tapi setelah itu macet.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah Alat berat Wheel Loader model ZW120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X merek Hitachi Construction Machinery Tokyo Japan warna oranye.
2. 1 (satu) Truk merek Hino warna Hijau nomor Polisi DK 8606 AW, 1 (satu) buah STNK kendaraan Truk merek Hino tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MJEFM8JWKEJM44967 Nomor mesin J08EUPJ69069 dengan Nomor Polisi DK 8606 AW dan 4 (empat) anak kunci kendaraan truk Hino Nomor Polisi DK 8606 AW
3. 1 (satu) anak kunci palsu alat berat Wheel Loder.
4. 1(satu) lembar Kwitansi dengan keterangan telah terima dari Luh Ratna Dewi (Cv Aruna Jaya) sejumlah uang satu meliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh rupiah untuk pembayaran titipan

Halaman 22 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara jaminan satu set Banching Plant Type Wet Yhzd25, Wheelloader Hitaci ZW 120 G,B/N:BW051, 2 Unit Mixser Nissan Tronton dengan plat No B 9917 VW, B 9418 VW, Singaraja 27 September 2017, metrai enam ribu tandatangan Suharjono Djimantoro, terbilang Rp. 1.164.880.120,

5. 1(satu) buah anak kunci asli kendaraan wheel louder
6. 1 (satu) lembar surat tugas untuk menguasai kendaraan dengan nomor :337/COL-SKT/BPT/XI/2020

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini maka Majelis Hakim menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan tercatat dalam berita acara sidang sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

Menimbang,bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan,maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang,bahwa Penuntut Umum telah membuat dakwaannya secara alternatif yaitu : dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP atau Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang,bahwa meskipun demikian maka Majelis Hakim akan tetap berpatokan dengan teknik pemeriksaan yang lazim dipakai dalam menilai keseluruhan dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;

Halaman 23 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memeriksa Dakwaan Alternatif Kesatu/Pertama terlebih dahulu, jika Dakwaan Alternatif kesatu/Pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau Diambil Dakwaan Alternatif Kesatu/Pertama, jika tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua atau seterusnya yang diperiksa, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 (tiga) yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, namun dengan tetap berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini bersesuaian dengan pendapat Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya (Requisitor) tertanggal 20 September 2021, Majelis Hakim akan memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung yaitu memeriksa Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut yaitu Kesatu yaitu 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian kepunyaan Orang lain ;

Halaman 24 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
4. Unsur Dilakukan oleh Dua orang Atau lebih Dengan Bersekutu ;
5. Unsur Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan merusak, Memotong, atau memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;
6. Unsur Dilakukan Di waktu Malam Dalam Sebuah rumah atau pekarangan tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa RUSMAN HAMBALI SOEMANTRI, SH telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa RUSMAN HAMBALI SOEMANTRI, SH selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “ Barang Siapa ” telah terpenuhi;

Halaman 25 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa

telah terpenuhi ;

2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang yang dimaksud dengan mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis atau sekurang-kurangnya bernilai lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi -saksi keterangan terdakwa serta barang bukti telah terjadi persesuaian keterangan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Kantor PT Batavia PROSPERINDO FINANCE Tbk, Jl.Ngagel Jaya Selatan, No.39 Surabaya terdakwa selaku Kepala Cabang PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Surabaya telah menyuruh saksi GEDE ANGASTIA alais ANGAS dengan Surat Tugas Untuk Menguasai Kembali Kendaraan No.337/COL-SKT/BPF/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani terdakwa yang memberi tugas kepada saksi GEDE ANGASTIA alais ANGAS untuk menarik, atau mengambil, menerima dan menguasai kendaraan bermotor dari pemilik ketiga yang memegang

Halaman 26 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut yaitu kendaraan *Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery.*

- Bahwa kemudian saksi Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H, menyampaikan surat tugas tersebut kepada GEDE ANGASTIA alias ANGAS memberitahukan tugas GEDE ANGASTIA alias ANGAS dilapangan dan teknis pengambilannya.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan waktu dan teknis pengambilan, kemudian pada hari kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertemu di Taman Bung karno , Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng saksi Gede Angastia alias Angas bersama saksi Agung Trriyono bertemu dengan saksi Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H untuk membicarakan teknis pengambilan dan saat itu saksi Gede Angastia sempat menanyakan kepada Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H apakah mempunyai kunci duplikat wheel loader tersebut dan karena saksi Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H tidak memiliki kemudian saksi Agung Triyono menelpon tukang kunci untuk membuat kunci duplikat wheel loder;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita, saksi Gede Angastia bersama sdr Agung Tryono berangkat menuju tempat kendaraan Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery berada yakni di CV. Aruna Jaya alamat Banjar Dinas Tegallantang Desa Pengulon, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, sedangkan saksi Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H datang belakangan bersama dengan membawa truck trailer untuk mengangkut Wheel Loader tersebut .
- Bahwa setelah tiba di lokasi CV. Aruna Jaya, saksi Agung Triyono, turun dari atas mobil sedangkan saksi Gede Angastia pergi menjemput saksi Putu Suartika alias Bagong sebagai operator wheel loader tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa Gede Angastia kembali ke lokasi CV. Aruna Jaya menuju tempat saksi Komang Suarmita dan berbicara dengan mengatakan akan mengambil kendaraan Wheel Loader dengan menunjukan Surat Tugas Untuk Menguasai Kembali Kendaraan No.337/COL-SKT/BPF/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani terdakwa, namun oleh saksi Komang Suarmita dicegahnya dan menyuruh untuk meminta ijin dulu kepada pemilik CV Aruna Jaya ,namun saksi GEDE ANGASTIA alias ANGAS mengatakan kepada saksi Komang Suarmita untuk tidak usah ikut campur, itu adalah urusan bos sama bos. Namun saksi Komang Suarmita tetap bertahan agar kendaaraan Loader tersebut tidak keluar, dan saksi Komang Suarmita juga mengatakan bahwa kunci kendaraan Wheel Loader dibawa oleh pak Adi;

Halaman 27 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian datang saksi IVAN HENDIYATNA (tukang kunci) yang sebelumnya sudah ditelpon oleh saksi Agung Triyono, selanjutnya saksi Gede Angastia menyuruh saksi Ivan Hendiyatna untuk membuat kunci palsu, lalu tukang kunci tersebut naik keatas kendaraan Wheel Loader untuk membuat kunci palsu dan kira kira 30 (tiga puluh) menit kemudian kunci palsu tersebut sudah jadi.
- Bahwa kemudian saksi Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H. datang dengan membawa truck trailer No Pol DK 8606 AW untuk mengangkut Wheel Loader tersebut
- Bahwa setelah itu saksi GEDE ANGASTIA alias ANGAS menyuruh sdr Putu Suartika alias Bagong untuk menghidupkan kendaraan Wheel Loader, dan setelah mesin Wheel Loader menyala kemudian Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H. mengecek kendaraan Wheel Loader tersebut, setelah siap GEDE ANGASTIA alias ANGAS kemudian menyuruh sdr Putu Suartika alias Bagong, untuk menaikan kendaraan Wheel Loader tersebut keatas truk, setelah kendaraan Wheel Loader diatas truk, lalu truk lalu keluar lokasi CV. Aruna Jaya dengan membawa Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery menuju ke Surabaya namun baru sampai di Pelabuhan Gilimanuk sudah keburu diamankan petugas POLsek Celukan Bawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah Terpenuhi ;

3.Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, Bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Menimbang, Bahwa pengertian “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianya melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik .

Halaman 28 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta barang bukti telah terjadi persesuaian keterangan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Kantor PT Batavia PROSPERINDO FINANCE Tbk, Jl.Ngagel Jaya Selatan, No.39 Surabaya terdakwa selaku Kepala Cabang PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Surabaya telah menyuruh saksi GEDE ANGASTIA alais ANGAS dengan Surat Tugas Untuk Menguasai Kembali Kendaraan No.337/COL-SKT/BPF/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani terdakwa yang memberi tugas kepada saksi GEDE ANGASTIA alais ANGAS untuk menarik, atau mengambil, menerima dan menguasai kendaraan bermotor dari pemilik ketiga yang memegang kendaraan tersebut yaitu kendaraan Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery.
- Bahwa kemudian saksi Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H, menyampaikan surat tugas tersebut kepada saksi GEDE ANGASTIA alias ANGAS memberitahukan tugas saksi GEDE ANGASTIA alias ANGAS dilapangan dan teknis pengambilannya.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan waktu dan teknis pengambilan, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertemu di Taman Bung Karno, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng saksi Gede Angastia alias Angas bersama saksi Agung Triyono bertemu dengan saksi Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H untuk membicarakan teknis pengambilan dan saat itu saksi Gede Angastia sempat menanyakan kepada Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H apakah mempunyai kunci duplikat wheel loader tersebut dan karena saksi Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H tidak memiliki kemudian saksi Agung Triyono menelpon tukang kunci untuk membuat kunci duplikat wheel loader;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita, saksi Gede Angastia bersama sdr Agung Tryono berangkat menuju ketempat kendaraan Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery berada yakni di CV. Aruna Jaya alamat Banjar Dinas Tegallantang Desa Pengulon, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, sedangkan saksi Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H datang belakangan bersama dengan membawa truck trailer untuk mengangkut Wheel Loader tersebut .

Halaman 29 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di lokasi CV. Aruna Jaya, saksi Agung Triyono, turun dari atas mobil sedangkan saksi Gede Angastia pergi menjemput saksi Putu Suartika alias Bagong sebagai operator wheel loader tersebut;
- Bahwa setelah saksi Gede Angastia kembali ke lokasi CV. Aruna Jaya menuju ketempat saksi Komang Suarmita dan berbicara dengan mengatakan akan mengambil kendaraan Wheel Loader dengan menunjukan Surat Tugas Untuk Menguasai Kembali Kendaraan No.337/COL-SKT/BPF/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani terdakwa, namun oleh saksi Komang Suarmita dicegahnya dan menyuruh untuk meminta ijin dulu kepada pemilik CV Aruna Jaya ,namun saksi GEDE ANGASTIA alias ANGAS mengatakan kepada saksi Komang Suarmita untuk tidak usah ikut campur, itu adalah urusan bos sama bos. Namun saksi Komang Suarmita tetap bertahan agar kendaraan Loader tersebut tidak keluar, dan saksi Komang Suarmita juga mengatakan bahwa kunci kendaraan Wheel Loader dibawa oleh pak Adi;
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian datang saksi IVAN HENDIYATNA (tukang kunci) yang sebelumnya sudah ditelpon oleh saksi Agung Triyono , selanjutnya saksi Gede Angastia menyuruh saksi Ivan Hendiyatna untuk membuat kunci palsu, lalu tukang kunci tersebut naik keatas kendaraan Wheel Loader untuk membuat kunci palsu dan kira kira 30 (tiga puluh) menit kemudian kunci palsu tersebut sudah jadi.
- Bahwa kemudian saksi Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H. datang dengan membawa truck trailer No Pol DK 8606 AW untuk mengangkut Wheel Loader tersebut
- Bahwa setelah itu saksi GEDE ANGASTIA alias ANGAS menyuruh sdr Putu Suartika alias Bagong untuk menghidupkan kendaraan Wheel Loader, dan setelah mesin Wheel Loader menyala kemudian Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H. mengecek kendaraan Wheel Loader tersebut, setelah siap saksi GEDE ANGASTIA alias ANGAS kemudian menyuruh sdr Putu Suartika alias Bagong, untuk menaikan kendaraan Wheel Loader tersebut keatas truk, setelah kendaraan Wheel Loader diatas truk, lalu truk keluar lokasi CV. Aruna Jaya dengan membawa Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery menuju ke Surabaya namun baru sampai di Pelabuhan Gilimanuk sudah keburu diamankan petugas Polsek Celukan Bawang.
- Bahwa kendaraan Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery tersebut berada dalam penguasaan CV Aruna Jaya berdasarkan bukti kwitansi tertanggal 17 September 2017 yang ditandatangani Suharo Djimantoro dimana awalnya

Halaman 30 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharjo Djimantoro memiliki pinjaman atas pembelian materiial di CV Aruna Jaya sebesar Rp. 1.164.000.000,- kemudian sekitar bulan September 2017 karena Suharjo Djimantoro belum bisa membayar atas pinjaman tersebut kemudian CV Aruna Jaya diberikan kendaraan Wheel Loeder tersebut sebagai jaminan hutang sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 17 September 2017 dan Suharjo Djimantoro berjanji dalam waktu 1 bulan akan membayar pinjamanya, namun setelah lewat 1 bulan Suhardjo Djimantoro tidak melunasi pinjamanya.

- Bahwa kendaraan *Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery* sejak bulan September 2017 atau sejak penandatanganan kwitansi tertanggal 17 September 2017 sudah dalam penguasaan CV Aruna Jaya dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan dan PT Batavia PT Batavia Prosperindo Finance juga tidak pernah melakukan pengecekan barang tersebut
- Bahwa terdakwa maupun saksi Gede Anggastia alias Angas dan Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H tidak pernah meminta ijin kepada saksi Made Adi Purna Wijaya dan saksi Ni Luh Ratna Dewi selaku pemilik CV Aruna Jaya yang menguasai Wheel Loader tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut CV Aruna Jaya menderita kerugian sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara melawan Hukum" telah Terpenuhi ;

4..Unsur : Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Kantor PT Batavia PROSPERINDO FINANCE Tbk, Jl.Ngagel Jaya Selatan, No.39 Surabaya terdakwa selaku Kepala Cabang PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Surabaya telah menyuruh saksi GEDE ANGASTIA alais ANGAS dengan Surat Tugas Untuk Menguasai Kembali Kendaraan No.337/COL-SKT/BPF/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani Rusman Hambali Soemantri, SH yang memberi tugas kepada saksi GEDE ANGASTIA alais ANGAS untuk menarik, atau mengambil, menerima dan menguasai kendaraan bermotor dari pemilik ketiga yang memegang kendaraan tersebut yaitu kendaraan *Wheel Loader model ZW*

Halaman 31 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery.

- Bahwa kemudian saksi Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H, menyampaikan surat tugas tersebut kepada saksi GEDE ANGASTIA alias ANGAS memberitahukan tugas saksi GEDE ANGASTIA alias ANGAS dilapangan dan teknis pengambilannya.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan waktu dan teknis pengambilan, kemudian pada hari kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertemu di Taman Bung karno , Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng saksi Gede Angastia alias Angas bersama saksi Agung Trriyono bertemu dengan saksi Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H untuk membicarakan teknis pengambilan dan saat itu saksi Gede Angastia sempat menanyakan kepada Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H apakah mempunyai kunci duplikat wheel loader tersebut dan karena saksi Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H tidak memiliki kemudian saksi Agung Triyono menelpon tukang kunci untuk membuat kunci duplikat wheel loder;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita, saksi Gede Angastia bersama sdr Agung Tryono berangkat menuju ketempat kendaraan Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery berada yakni di CV. Aruna Jaya alamat Banjar Dinas Tegallantang Desa Pengulon, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, sedangkan saksi Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H datang belakangan bersama dengan membawa truck trailer untuk mengangkut Wheel Loader tersebut .
- Bahwa setelah tiba di lokasi CV. Aruna Jaya, saksi Agung Triyono, turun dari atas mobil sedangkan saksi Gede Angastia pergi menjemput saksi Putu Suartika alias Bagong sebagai operator wheel loader tersebut;
- Bahwa setelah saksi Gede Angastia kembali ke lokasi CV. Aruna Jaya menuju ketempat saksi Komang Suarmita selaku security CV Aruna Ajaya dan berbicara dengan mengatakan akan mengambil kendaraan Wheel Loader dengan menunjukan Surat Tugas Untuk Menguasai Kembali Kendaraan No.337/COL-SKT/BPF/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani terdakwa, namun oleh saksi Komang Suarmita dicegahnya dan menyuruh untuk meminta ijin dulu kepada pemilik CV Aruna Jaya ,namun saksi GEDE ANGASTIA alias ANGAS mengatakan kepada saksi Komang Suarmita untuk tidak usah ikut campur, itu adalah urusan bos sama bos. Namun saksi Komang Suarmita tetap bertahan agar kendaaraan Loader tersebut tidak keluar, dan saksi Komang Suarmita juga mengatakan bahwa kunci kendaraan Wheel Loader dibawa oleh pak Adi;

Halaman 32 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian datang saksi IVAN HENDIYATNA (tukang kunci) yang sebelumnya sudah ditelpon oleh saksi Agung Triyono, selanjutnya saksi Gede Angastia menyuruh saksi Ivan Hendiyatna untuk membuat kunci palsu, lalu tukang kunci tersebut naik keatas kendaraan Wheel Loader untuk membuat kunci palsu dan kira kira 30 (tiga puluh) menit kemudian kunci palsu tersebut sudah jadi.
- Bahwa kemudian saksi Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H. datang dengan membawa truck trailer No Pol DK 8606 AW untuk mengangkut Wheel Loader tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi GEDE ANGASTIA alias ANGAS menyuruh sdr Putu Suartika alias Bagong untuk menghidupkan kendaraan Wheel Loader, dan setelah mesin Wheel Loader menyala kemudian Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H. mengecek kendaraan Wheel Loader tersebut, setelah siap saksi GEDE ANGASTIA alias ANGAS kemudian menyuruh sdr Putu Suartika alias Bagong, untuk menaikan kendaraan Wheel Loader tersebut keatas truk, setelah kendaraan Wheel Loader diatas truk, lalu truk lalu keluar lokasi CV. Aruna Jaya dengan membawa Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery menuju ke Surabaya namun baru sampai di Pelabuhan Gilimanuk sudah keburu diamankan petugas POIssek Celukan Bawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau lebih Dengan bersekutu" telah Terpenuhi ;

5. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan merusak, Memotong, atau memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini, menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undnag-undang Hukum Pidana serta Komentar Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal (hal.105) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dengan anak kunci palsu yaitu segala maca manak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang lemari, peti, rumah dan sebagainya. Anak Kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak masuk pula anak kunci palsu.

Halaman 33 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi -saksi keterangan terdakwa serta barang bukti telah terjadi persesuaian keterangan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Kantor PT Batavia PROSPERINDO FINANCE Tbk, Jl.Ngagel Jaya Selatan, No.39 Surabaya terdakwa selaku Kepala Cabang PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Surabaya telah menyuruh saksi GEDE ANGASTIA alais ANGAS dengan Surat Tugas Untuk Menguasai Kembali Kendaraan No.337/COL-SKT/BPF/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani terdakwa yang memberi tugas kepada saksi GEDE ANGASTIA alais ANGAS untuk menarik, atau mengambil, menerima dan menguasai kendaraan bermotor dari pemilik ketiga yang memegang kendaraan tersebut yaitu kendaraan *Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery.*
- Bahwa kemudian saksi Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H, menyampaikan surat tugas tersebut kepada saksi GEDE ANGASTIA alias ANGAS (Rusman Hambali Soemantri, SH dalam berkas terpisah) memberitahukan tugas saksi GEDE ANGASTIA alias ANGAS dilapangan dan teknis pengambilannya.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan waktu dan teknis pengambilan, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertemu di Taman Bung Karno, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng saksi Gede Angastia alias Angas bersama saksi Agung Triyono bertemu dengan saksi Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H untuk membicarakan teknis pengambilan dan saat itu saksi Gede Angastia sempat menanyakan kepada Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H apakah mempunyai kunci duplikat wheel loader tersebut dan karena saksi Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H tidak memiliki kemudian saksi Agung Triyono menelpon tukang kunci untuk membuat kunci duplikat wheel loader;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita, saksi Gede Angastia bersama sdr Agung Tryono berangkat menuju tempat kendaraan Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery berada yakni di CV. Aruna Jaya alamat Banjar Dinas Tegallantang Desa Pengulon, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, sedangkan saksi Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H datang belakangan bersama dengan membawa truck trailer untuk mengangkut Wheel Loader tersebut .

Halaman 34 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di lokasi CV. Aruna Jaya, saksi Agung Triyono, turun dari atas mobil sedangkan saksi Gede Angastia pergi menjemput saksi Putu Suartika alias Bagong sebagai operator wheel loader tersebut;
- Bahwa setelah saksi Gede Angastia kembali ke lokasi CV. Aruna Jaya menuju tempat saksi Komang Suarmita selaku security CV Aruna Ajaya dan berbicara dengan mengatakan akan mengambil kendaraan Wheel Loader dengan menunjukan Surat Tugas Untuk Menguasai Kembali Kendaraan No.337/COL-SKT/BPF/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani terdakwa, namun oleh saksi Komang Suarmita dicegahnya dan menyuruh untuk meminta ijin dulu kepada pemilik CV Aruna Jaya ,namun saksi GEDE ANGASTIA alias ANGAS mengatakan kepada saksi Komang Suarmita untuk tidak usah ikut campur, itu adalah urusan bos sama bos. Namun saksi Komang Suarmita tetap bertahan agar kendaaraan Loader tersebut tidak keluar, dan saksi Komang Suarmita juga mengatakan bahwa kunci kendaraan Wheel Loader dibawa oleh pak Adi;
- Bahwa selanjutnya beberapa saat kemudian datang saksi IVAN HENDIYATNA (tukang kunci) yang sebelumnya sudah ditelpon oleh saksi Agung Triyono , selanjutnya saksi Gede Angastia menyuruh saksi Ivan Hendiyatna untuk membuat kunci palsu, lalu tukang kunci tersebut naik keatas kendaraan Wheel Loader untuk membuat kunci palsu dan kira kira 30 (tiga puluh) menit kemudian kunci palsu tersebut sudah jadi.
- Bahwa kemudian saksi Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H. datang dengan membawa truck trailer No Pol DK 8606 AW untuk mengangkut Wheel Loader tersebut.

Menimbang, Bahwa setelah itu saksi GEDE ANGASTIA alias ANGAS menyuruh sdr Putu Suartika alias Bagong untuk menghidupkan kendaraan Wheel Loader, dan setelah mesin Wheel Loader menyala kemudian Bambang Pantjasatyoko Oktaviano, S.H. mengecek kendaraan Wheel Loader tersebut, setelah siap saksi GEDE ANGASTIA alias ANGAS kemudian menyuruh sdr Putu Suartika alias Bagong, untuk menaikan kendaraan Wheel Loader tersebut keatas truk, setelah kendaraan Wheel Loader diatas truk, lalu truk lalu keluar lokasi CV. Aruna Jaya dengan membawa Wheel Loader model ZW 120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X Merk Hitachi Construction Machinery menuju ke Surabaya namun baru sampai di Pelabuhan Gilimanuk sudah keburu diamankan petugas POIsek Celukan Bawang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan

Halaman 35 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan merusak, Memotong, atau memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” telah Terpenuhi ;

6. Unsur Dilakukan Di waktu Malam Dalam Sebuah rumah atau pekarangan tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan :Bahwa yang dimaksud waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP).

Menimbang, Bahwa saat terdakwa mengambil barang Pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira jam 22.00 Wita di di Bd Tegal latang Ds Pengulon Kec Gerokgak Kab Buleleng, sehingga mengacu pada pasal 98 KUHP di Bali khususnya yang menggunakan waktu Indonesia bagian tengah (WITA) belum terbit matahari, dan masih diwaktu malam hari, dimana dalam kegiatan memindahkan barang-barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik/penguasaan barang yaitu saksi korban Luh Ratna Dewi selaku Direktur CV. Aruna Jaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan Di waktu Malam Dalam Sebuah rumah atau pekarangan tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak” telah Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KESATU yaitu 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi dan Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU yaitu 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA – SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;

Halaman 36 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam

persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud suatu Pidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa;-

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Halaman 37 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku Sopan dalam Persidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat ini berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Majelis khawatir terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya atau melarikan diri, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam, melainkan bersifat edukatif, korektif dan preventif sebagai sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi pidana, sehingga bermanfaat bagi diri terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Alat berat Wheel Loader model ZW120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X merek Hitachi Construction Machinery Tokyo Japan warna oranye.
- 1(satu) lembar Kwitansi dengan keterangan telah terima dari Luh Ratna Dewi (Cv Aruna Jaya) sejumlah uang satu meliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh rupiah untuk pembayaran titipan sementara jaminan satu set Banching Plant

Halaman 38 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type Wet Yhzd25, Wheelloader Hitaci ZW 120 G,B/N:BW051, 2 Unit
Mixser Nissan Tronton dengan plat No B 9917 VW, B 9418 VW, Singaraja
27 September 2017, metrai enam ribu tandatangan Suharjono Djimantoro,
terbilang Rp. 1.164.880.120,

- 1 (satu) buah anak kunci asli kendaraan wheel loader.

Dikembalikan kepada CV Aruna Jaya melalui saksi Luh ratna Dewi ;

- 1 (satu) Truk merek Hino warna Hijau nomor Polisi DK 8606 AW, 1 (satu) buah STNK kendaraan Truk merek Hino tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MJEFM8JWKEJM44967 Nomor mesin J08EUPJ69069 dengan Nomor Polisi DK 8606 AW dan 4 (empat) anak kunci kendaraan truk Hino Nomor Polisi DK 8606 AW

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Imam Fahrur Rozi

- 1(satu) anak kunci palsu alat berat wheel loader

Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat tugas untuk menguasai kendaraan dengan nomor :
337/COL-SKT/BPT/XI/2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RUSMAN HAMBALI SOEMANTRI, SH yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 39 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA – SAMA MELAKUKAN

PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) bulan.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Alat berat Wheel Loader model ZW120-G, MFG.NO XRU4FM00A00009033X merek Hitachi Construction Machinery Tokyo Japan warna oranye.
 - 1(satu) lembar Kwitansi dengan keterangan telah terima dari Luh Ratna Dewi (Cv Aruna Jaya) sejumlah uang satu meliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh rupiah untuk pembayaran titipan sementara jaminan satu set Banching Plant Type Wet Yhzd25, Wheelloader Hitaci ZW 120 G,B/N:BW051, 2 Unit Mixser Nissan Tronton dengan plat No B 9917 VW, B 9418 VW, Singaraja 27 September 2017, metrai enam ribu tandatangan Suharjono Djimantoro, terbilang Rp. 1.164.880.120,
 - 1 (satu) buah anak kunci asli kendaraan wheel loader.

Dikembalikan kepada CV Aruna Jaya melalui saksi Luh ratna Dewi ;

- 1 (satu) Truk merek Hino warna Hijau nomor Polisi DK 8606 AW, 1 (satu) buah STNK kendaran Truk merek Hino tahun pembuatan 2014 Nomor Rangka MJEFM8JWKEJM44967 Nomor mesin J08EUPJ69069 dengan Nomor Polisi DK 8606 AW dan 4 (empat) anak kunci kendaraan truk Hino Nomor Polisi DK 8606 AW

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Imam Fahrur Rozi

- 1(satu) anak kunci palsu alat berat wheel loader

Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat tugas untuk menguasai kendaraan dengan nomor : 337/COL-SKT/BPT/XI/2020

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 40 Putusan No.150/Pid. B/2021/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (*Lima ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh kami, HERIYANTI, SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua , EVA MARGARETA MANURUNG, SE, S.H, M.H dan A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Gede Sudiarsana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Isnarti Jayaningsih, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVA MARGARETA MANURUNG, S.H., M.H.

HERIYANTI, S.H., M.Hum.,.

A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I PUTU GEDE SUDIARSA.